



**P U T U S A N**

**Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**  
Tempat Lahir : Rantau Prapat;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/14 Agustus 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Pelatihan Kerja dengan perintah Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap, tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan ANAK, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4/Pid.Sus.Anak /2019/PT MDN, tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 32/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Rap. tanggal 6 Desember 2018 yang dimintakan banding, dengan:

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan ANAK dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan lamanya Anak berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan demi hukum dari dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah kaca pirem kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN-RAP, *juncto* Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2019;

**Membaca pula surat-surat yang lain bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 8 Februari 2019, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, sebagai berikut:
  1. Bahwa Terdakwa dan saksi Dimas ditangkap di kamar dalam rumah Anak saat Anak dan saksi Dimas sedang duduk di lantai hendak menggunakan shabu, sehingga Polisi menyita 1 (satu) paket shabu dan seperangkat alat hisap shabu;
  2. Bahwa shabu yang akan digunakan Anak dan saksi Dimas dibeli secara patungan dan masing-masing menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga dengan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibelikan shabu pada Anto, mendapat shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa benar Anak ditangkap karena menguasai shabu namun oleh karena maksud dan tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, jumlah shabu relatif sedikit dan tidak terbukti shabu tersebut akan dijual kepada orang lain, maka perbuatan Anak memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta tersebut diatas, yang mana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sangat sedikit maka lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PT MDN, tanggal 22 Januari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 32/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Rap, tanggal 6 Desember 2018, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1726 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)